



PENETAPAN

Nomor 404/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan :

Sarpin Ahmad bin Kasman Ahmad, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Batang Hari (Kompleks Rumah Adat Kencana) Kelurahan Buulotadaa Barat, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Hais Panto bin Rudin Panto umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Batang Hari (Kompleks Rumah Adat Kencana) Kelurahan Buulotadaa Barat, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 September 2018 yang pada hari itu juga didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register perkara Nomor 404/Pdt.P/2018/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I hendak menikah dengan anak Pemohon II di bawah ini :

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 404/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Nurtiansi Panto binti Hais Panto
Umur / TTL : 15 tahun / 06 Desember 2002
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tidak Ada
Tempat kediaman di : Jalan Batang Hari (Kompleks Rumah Adat Kencana) Kelurahan Buulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun dan anak Pemohon II belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena Pemohon I dan anak Pemohon II telah bertunangan sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu dan sekarang anak Pemohon II telah mengandung 6 bulan, sehingga akan segera dinikahkan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, dan telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Begitu pula dengan calon istrinya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara Pemohon I dengan anak Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo namun ditolak oleh Kepala KUA

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No. 404/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : B.320/Kua.30.06.09/PW.01/9/2018 tanggal 26 September 2018 dengan alasan Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun dan anak Pemohon II belum mencapai umur 16 tahun;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan Pemohon I bernama (**Sarpin Ahmad bin Kasman Ahmad**) dengan calon istrinya bernama (**Nurtiansi Panto binti Hais Panto**);
3. Menetapkan biaya perkara kepada pemohon;

Subsdair :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, Pemohon dan calon isteri Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Sarpin Ahmad Nomor B.322/KUA.30.06.09/Pw.01 /09/2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo tanggal 26 September 2018 (bukti P.1);

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 404/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat keterangan penduduk atas nama Sarpin Ahmad yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Bulotadaa Barat Nomor 100/Pem/990/IX/ 2018 tanggal 25 September 2018 (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Nurtiansi Panto Nomor B.322/KUA.30.06.09/Pw.01 /09/2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo tanggal 26 September 2018 (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7571-LU-02052012-0009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 06 Desember 2002 (bukti P.4);

Bahwa semua bukti surat yang diajukan Pemohon telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil bukti surat dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan pula saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. **Irmawati binti Yusuf** umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Sarpin Ahmad, sebab Pemohon I hendak menikah dengan anak kandung saya, sedangkan Pemohon II adalah ayah kandung dari calon isteri Pemohon I;
 - Bahwa setahu saksi tujuan kedatangan para Pemohon ke Pengadilan Agama yakni hendak mengajukan permohonan dispensasi nikah Pemohon I dan anak Pemohon II yang bernama Nurtiansi Panto, sebab pernikahan Pemohon I dan anak Pemohon II telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipatana karena keduanya masih dibawah umur. Pemohon I masih berumur 18 tahun sedangkan anak Pemohon II masih berumur 15 tahun;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No. 404/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon I dengan calon isterinya sudah sudah sedemikian erat sehingga keduanya telah terlanjur melakukan hubungan suami isteri hingga calon mempelai wanita telah hamil 6 bulan;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I bekerja sebagai buruh dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dengan calon isterinya tidak memiliki hubungan keluarga, baik dalam garis lurus maupun mendatar dan tidak juga sesusuan;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon berstatus perjaka sedangkan calon isteri anak Pemohon berstatus perawan dan keduanya siap menikah;
 - Bahwa srthu saksi Pemohon I berstatus perjaka dan calon isterinya berstatus gadis;
 - Bahwa setahu saksi pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui hubungan keduanya dan ayah kandung calon mempelai wanita bersedia untuk menjadi wali nikah;
2. **Laksmin Utina binti Utina**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Sarpin Ahmad, sebab Pemohon I hendak menikah dengan anak kandung saya, sedangkan Pemohon II adalah ayah kandung dari calon isteri Pemohon I;
 - Bahwa setahu saksi tujuan kedatangan para Pemohon ke Pengadilan Agama yakni hendak mengajukan permohonan dispensasi nikah Pemohon I dan anak Pemohon II yang bernama Nurtiansi Panto, sebab pernikahan Pemohon I dan anak Pemohon II telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipatana karena keduanya masih dibawah umur. Pemohon I masih berumur 18 tahun sedangkan anak Pemohon II masih berumur 15 tahun;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 404/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon I dengan calon isterinya sudah sudah sedemikian erat sehingga keduanya telah terlanjur melakukan hubungan suami isteri hingga calon mempelai wanita telah hamil 6 bulan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I bekerja sebagai buruh dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dengan calon isterinya tidak memiliki hubungan keluarga, baik dalam garis lurus maupun mendatar dan tidak juga sesusuan;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon berstatus perjaka sedangkan calon isteri anak Pemohon berstatus perawan dan keduanya siap menikah;
- Bahwa srthu saksi Pemohon I berstatus perjaka dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui hubungan keduanya dan ayah kandung calon mempelai wanita bersedia untuk menjadi wali nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I bernama Sarpin Ahmad bin Kasman Ahmad umur 18 tahun, hendak menikah dengan anak Pemohon II, seorang perempuan bernama Nurtiansi Panto binti Hais Panto umur 15 tahun karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan Pemohon I seorang perjaka yang telah akil baligh dan keduanya tidak memiliki ikatan yang menghalangi pernikahan, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No. 404/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, menolak dengan alasan Pemohon I dan anak Pemohon II masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan calon isteri anak Pemohon II tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 serta dua orang saksi masing-masing bernama Irmawati binti Yusuf dan Laksmin Utina binti Utina yang secara materiil memberikan keterangan yang relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengan demikian segala yang telah didalilkan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I bernama Sarpin Ahmad bin Kasman Ahmad, umur 18 tahun hendak menikah dengan seorang perempuan bernama Nurtiansi Panto binti Hais Panto, umur 15 tahun namun pernikahan keduanya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I dan calon isterinya suka sama suka dan dinikahkan tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa Pemohon I dan calon isterinya sudah menjalin hubungan yang demikian eratnya, sehingga calon mempelai wanita telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa antara Pemohon I dan calon isterinya tidak ada larangan menikah secara hukum syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 404/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan para Pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan para Pemohon pada petitum point 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada para Pemohon, agar Pemohon I bernama Sarpin Ahmad bin Kasman Ahmad dapat melaksanakan pernikahannya dengan seorang perempuan bernama Nurtiansi Panto binti Hais Panto yang merupakan anak dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka kehendak Pemohon untuk memohon dispensasi nikah atas anak Pemohon bernama Sarpin Ahmad bin Kasman Ahmad, umur 18 tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama Nurtiansi Panto binti Hais Panto, umur 15 tahun harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I (Sarpin Ahmad bin Kasman Ahmad) untuk menikah dengan anak Pemohon II bernama Nurtiansi Panto binti Hais Panto;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 404/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1440 Hijriah oleh kami Drs. Muh. Hamka Musa, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Mukhlis, M.H dan Khairiah Ahmad, S.HI.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh, Agus Mashudi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Muh Hamka Musa, M.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. Mukhlis, M.H

Hakim Anggota

ttd

Khairiah Ahmad, S.HI.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Agus Mashudi, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 170.000
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No. 404/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)